

ABSTRAK

Mohammad Rio Setiawan “*Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Matinya Korban (Studi Kasus Putusan PN BB No.939/Pid.B/2009/PN.BB)*”

Kasus pidana penganiayaan menyebabkan matinya korban yang melibatkan Rano Nirwana, S.H, seorang yang berpendidikan dibidang hukum sebagai penegak hukum (polisi) yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan mengayomi masyarakat setelah melalui proses di Pengadilan Negeri Bale bandung dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.939/Pid.B/2009/PN.BB yang diputuskan oleh Hakim kepada terdakwa berbeda dengan tuntutan jaksa. Dalam putusannya Majelis Hakim berpendapat bahwa Jaksa tidak profesional dalam membuat tuntutan karena Pasal 338 KUHP tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan yang terbukti adalah Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim mulai dari dakwaan sampai dengan amar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam persidangan perkara pidana No.939/Pid.B/2009/PN.BB, untuk mengetahui putusan hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam menentukan ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana, khususnya pada kasus No.939/Pid.B/2009/PN.BB Teori yang digunakan dalam kerangka pemikiran yaitu: (1) teori pemidanaan, yang terdiri dari tiga aliran; a) *vergeldings theorieen* adalah imbalan terhadap orang yang melakukan perbuatan kejahatan, b) *doel theorieen* adalah tujuan dari pidana itu, c) *vereningings theorieen* adalah teori gabungan dari yang sebelumnya. (2) teori kepastian hukum menurut kelsen adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan metode pendekatan studi kasus (*case study*) yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada fenomena-fenomena gejala sosial yang nyata dalam masyarakat, keadaan masyarakat yang dilihat dari persoalan atau kasus tertentu baik dalam suatu lembaga, kelompok maupun individu.

Hasil dari penulisan skripsi ini adalah dalam putusan No.939/Pid.B/2009/PN.BB Majelis Hakim berpendapat. Setelah mempertimbangkan dan melihat fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim memvonis Terdakwa dengan hukuman Pidana penjara selama 1 tahun penjara, walaupun Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa selama 13 tahun penjara. Kematian korban bukanlah kehendak Terdakwa namun akibat dari pukulan Terdakwa korban jatuh setelah terpukul oleh Terdakwa dan kepala korban terbentur trotoar dan mengalami pendarahan di kepala korban, korban meninggal karena kehabisan darah selama di perjalanan menuju RS, Majelis Hakim merasa yakin dan terbukti Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penganiayaan bukan Tindak Pidana Pembunuhan.